



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TERAS TERUNJAM
KABUPATEN MUKOMUKO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Mukomuko Nomor 18 Tahun 2023 Tanggal 22 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TERAS TERUNJAM KABUPATEN MUKOMUKO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 24 Januari tahun 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 24 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

I R S Y A D

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MUKOMUKO
 NOMOR 11 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA KECAMATAN TERAS TERUNJAM KABUPATEN MUKOMUKO
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN TERAS TERUNJAM KABUPATEN MUKOMUKO
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1	SUHARMIN	LAKI-LAKI	TERAS TERUNJAM	KARANG JAYA
2	RINA KHAERANI	PEREMPUAN	TERAS TERUNJAM	KARANG JAYA
3	LILIS SURYANI	PEREMPUAN	TERAS TERUNJAM	KARANG JAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1	JHONI ISKANDAR RITONGA	LAKI-LAKI	TERAS TERUNJAM	MEKAR JAYA
2	IKA AISAH	PEREMPUAN	TERAS TERUNJAM	MEKAR JAYA
3	SATRIONO	LAKI-LAKI	TERAS TERUNJAM	MEKAR JAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1	BISKI NORIDANIATI	LAKI-LAKI	TERAS TERUNJAM	PONDOK KOPI
2	LINA MONIKA	PEREMPUAN	TERAS TERUNJAM	PONDOK KOPI
3	RABANI	PEREMPUAN	TERAS TERUNJAM	PONDOK KOPI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1	NURLELA	PEREMPUAN	TERAS TERUNJAM	SETIA BUDI
2	NURHASANAH	PEREMPUAN	TERAS TERUNJAM	SETIA BUDI
3	LULLU'ISMAIYAH	PEREMPUAN	TERAS TERUNJAM	SETIA BUDI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1	DESNELI	PEREMPUAN	TERAS TERUNJAM	TALANG KUNING
2	ARIS	LAKI-LAKI	TERAS TERUNJAM	TALANG KUNING
3	NIA AFRIYANI	PEREMPUAN	TERAS TERUNJAM	TALANG KUNING

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1	AMIRJEN	LAKI-LAKI	TERAS TERUNJAM	TERAS TERUNJAM
2	MUKMININ	LAKI-LAKI	TERAS TERUNJAM	TERAS TERUNJAM
3	HARNI HARTATI	PEREMPUAN	TERAS TERUNJAM	TERAS TERUNJAM

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1	TATIK MARTIKA	PEREMPUAN	TERAS TERUNJAM	TERUNTUNG
2	RESKI ANDANI	PEREMPUAN	TERAS TERUNJAM	TERUNTUNG
3	APRIDA YANTI	PEREMPUAN	TERAS TERUNJAM	TERUNTUNG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1	IRVAN RIZKI SAFRIYANTO	LAKI-LAKI	TERAS TERUNJAM	TUNGGAL JAYA
2	AGUS PITONO	LAKI-LAKI	TERAS TERUNJAM	TUNGGAL JAYA
3	SARJU	LAKI-LAKI	TERAS TERUNJAM	TUNGGAL JAYA

MUKOMUKO, 24 JANUARI 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

IRSYAD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Kastibag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

